



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. ALEKSANDER

Lahir di Lubuk Leban tanggal 16 Februari 1994 usia 28 (dua puluh delapan) tahun, laki-laki, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), agama katolik, bertempat tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kelurahan Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I;

2. ROSWITA

ASTRI

PURNAMASARI

Lahir di Solam Raya tanggal 5 Maret 1995, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, perempuan, bidan, agama katolik, bertempat tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kabupaten Sintang yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg pada tanggal 25 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Katolik Stasi Baya Mulya pada tanggal Delapan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.
- Bahwa Para Pemohon juga telah menikah secara resmi sesuai aturan hukum negara dan telah pula dicatatkan dalam Buku Nikah/Akta Nikah tanggal Empat Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6105-KW-07022022-0002.
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri menurut agama Para Pemohon sejak Para Pemohon menikah secara agama dan hukum negara tersebut.
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama ELSA ANJANI, tempat lahir Singkawang pada tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas, jenis kelamin perempuan dengan identitas tersebut di atas yang akan Para Pemohon akui sebagai anak kandung.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berusia Sembilan Tahun.
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara resmi menurut hukum negara, Para Pemohon bermaksud mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Instansi Pelaksana/Dinas Catatan Sipil/Kependudukan, akan tetapi telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pernikahan Para Pemohon dicatat secara resmi.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Para Pemohon akan mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut :
 - Surat Permohonan
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy KK
 - Foto Copy Akta Lahir Anak
 - Foto Copy Akta Perkawinan
- Bahwa mengingat pentingnya asal usul anak Para Pemohon dan demi kepentingan terbaik anak di masa mendatang, Para Pemohon berharap sekali pengesahan anak Para Pemohon untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian duduk permohonan di atas, Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Sintang/Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak dengan nama lengkap ELSA ANJANI, lahir di Singkawang pada tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas, jenis kelamin perempuan yang dimintakan pengesahannya sebagai anak oleh Para Pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar akta anak Para Pemohon ke dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perbaikan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105081602940001 atas nama ALEKSANDER, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105134503950003 atas nama ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA Nomor 1278 tanggal 24 Januari 2022 atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK SUAMI) atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK ISTRI) atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105202402220006 tanggal 24 Februari 2022 atas nama kepala keluarga ALEKSANDER, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S :

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi MARSIANA SITI yang merupakan kakak kandung dari orang tua Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon II sejak kecil karena Saksi juga mengenal orang tua Pemohon II yang bernama MAT KARIM dan MARIA SARTI, sedangkan terhadap Pemohon I Saksi mengenalnya sejak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa awalnya Para Pemohon bertunangan pada Tahun 2005 dan melangsungkan perkawinan secara adat Dayak di Baya Mulya pada waktu yang sudah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat perkawinan secara adat Para Pemohon tersebut, kedua orang tua Para Pemohon hadir dan Saksi pun ikut hadir karena pada saat itu Saksi juga sebagai pengurus adat setempat;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara adat tersebut karena pada saat itu Pemohon I sedang dalam tahap mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga belum diperbolehkan untuk menikah secara agama dan Negara;
- Bahwa setelah menikah adat, Pemohon I tinggal dan bertugas di Singkawang sedangkan Pemohon II tinggal di Sintang;
- Bahwa setelah menikah adat tersebut Pemohon II hamil dan melahirkan anak pertama di Singkawang tempat Pemohon I bertugas;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik di Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA pada waktu yang sudah Saksi tidak ingat lagi di hadapan Pastor yang bernama RD. MAKABEUS DJAWA;
- Bahwa pada saat menikah di gereja tersebut kedua orang tua Para Pemohon hadir dan Saksi pun juga ikut hadir;
- Bahwa saat ini Para Pemohon dan anaknya tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kelurahan Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama ELSA ANJANI demi asal-usul dan masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi MARSIANA SITI :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari ayah Pemohon II yang bernama MAT KARIM;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak Pemohon I dan Pemohon II berpacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa awalnya Para Pemohon bertunangan dan melangsungkan perkawinan secara adat Dayak di Baya Mulya pada waktu yang sudah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara adat tersebut karena pada saat itu Pemohon I sedang dalam tahap mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga belum diperbolehkan untuk menikah secara agama dan Negara;
- Bahwa setelah menikah adat, Pemohon I tinggal dan bertugas di Singkawang sedangkan Pemohon II tinggal di Sintang;
- Bahwa setelah menikah adat tersebut Pemohon II hamil dan melahirkan anak pertama di Singkawang tempat Pemohon I bertugas;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik di Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA pada waktu yang sudah Saksi

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi di hadapan Pastor yang bernama RD. MAKABEUS DJAWA;

- Bahwa pada saat menikah di gereja tersebut Saksi pun ikut hadir;
- Bahwa saat ini Para Pemohon dan anaknya tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kelurahan Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama ELSA ANJANI demi asal-usul dan masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas, pada pokoknya Para Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang dalam memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan anak yang mana hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :

- (1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;*
- (2) *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang merupakan salah satu dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan pencatatan pengesahan anak dapat dilakukan dengan ketentuan :

1. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan hukum negara maka harus dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Apabila anak tersebut lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus pengadilan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim oleh karena pengesahan anak merupakan salah satu perkara dalam lingkup perkawinan yang termasuk ke dalam perkara perdata, maka sebagaimana Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-3** berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA Nomor 1278 tanggal 24 Januari 2022 atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, **bukti surat P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK SUAMI) atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, **bukti surat P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK ISTRI) atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, dan dikuatkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Katolik di hadapan Pastor yang bernama RD. MAKABEUS DJAWA Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA pada tanggal 8 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana berdasarkan **bukti surat P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI, Para Pemohon mempunyai anak yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, yang mana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir saat Para Pemohon sudah menikah secara adat Dayak namun belum menikah secara agama Katolik;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti surat P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang, namun dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum anak dari ibu ROSWITA ASTRI PURNAMASARI (Pemohon II) dan belum tercantum nama ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun yang mana anak tersebut diketahui lahir pada saat Para Pemohon sudah menikah secara Adat namun belum melangsungkan perkawinan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak ELSA ANJANI tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di atas haruslah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105081602940001 atas nama ALEKSANDER, **bukti surat P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105134503950003 atas nama ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, **bukti surat P-7** berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105202402220006 tanggal 24 Februari 2022 atas nama kepala keluarga

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALEKSANDER dan diperkuat dengan keterangan Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon beragama **Katolik** yang bertempat tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kelurahan Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, apakah anak Para Pemohon yang diajukan untuk pengesahan anak tersebut dapat dibuktikan bahwa benar Para Pemohon merupakan orang tua sah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Para Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan bahwa anak dengan nama lengkap ELSA ANJANI, lahir di Singkawang pada tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas, jenis kelamin perempuan yang dimintakan pengesahannya sebagai anak oleh Para Pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-3** berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA Nomor 1278 tanggal 24 Januari 2022 atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, **bukti surat P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK SUAMI) atas nama ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, **bukti surat P-5** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6105-KW-07022022-0002 tanggal 7 Februari 2022 (AKTA UNTUK ISTRI) atas nama ALEKSANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI dan dikuatkan dengan keterangan Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Katolik di hadapan Pastor yang bernama RD. MAKABEUS DJAWA Gereja Sto YOHANES BAYA MULYA pada tanggal 8 Januari 2022, yang mana pernikahan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan, sebelum menikah secara agama Para Pemohon telah menikah secara adat Dayak di Baya Mulya karena pada saat itu Pemohon I sedang dalam tahap mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga belum diperbolehkan untuk menikah secara agama dan Negara, yang mana Para Saksi tersebut juga hadir saat pernikahan secara adat Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi FRANSISKUS KEDAHAN S dan Saksi MARSIANA SITI di persidangan dapat disimpulkan bahwa setelah menikah secara adat tersebut Para Pemohon mempunyai anak yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, yang mana kelahiran atas anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang sebelum pencatatan perkawinan Para Pemohon secara agama, sehingga dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum anak dari ibu ROSWITA ASTRI PURNAMASARI (Pemohon II) dan belum tercantum nama ayah dari anak tersebut ALEKSANDER (Pemohon I) sebagaimana **bukti surat P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, Hakim berkesimpulan anak yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun adalah benar anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada saat Para Pemohon belum melakukan perkawinan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (anak luar kawin) melainkan pada saat Para Pemohon baru menikah secara adat Dayak, sehingga demi asal usul anak dan demi kepentingan terbaik anak tersebut di masa mendatang diperlukan pengesahan secara hukum terhadap anak tersebut;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Para Pemohon untuk mendapatkan haknya atas kepastian hukum asal usul anak tersebut, dengan demikian petitum Para Pemohon terkait pengesahan anak tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar akta anak Para Pemohon ke dalam register yang diperuntukan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak tersebut selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka sebagaimana berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak **yang pada umumnya** Pejabat Pencatatan Sipil yang dimaksud adalah Pejabat Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran maupun kutipan akta kelahiran anak yang disahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan **bukti surat P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singkawang dimana tempat anak ELSA ANJANI dilahirkan, sedangkan menurut **bukti surat P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105081602940001 atas nama



ALEKSANDER, **bukti surat P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK : 6105134503950003 atas nama ROSWITA ASTRI PURNAMASARI, dan **bukti surat P-7** berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105202402220006 tanggal 24 Februari 2022 atas nama kepala keluarga ALEKSANDER, diketahui Para Pemohon dan anak ELSA ANJANI saat ini bertempat tinggal di Dusun Baya RT 1 RW 1 Kelurahan Baya Mulya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya yang mana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran hanya dapat dilakukan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, sehingga dengan diubahnya pasal tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, pelaporan mengenai kelahiran tersebut dapat dilakukan di tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak tidaklah hanya dapat dilaporkan pada instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil *in casu* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singkawang, namun juga dapat dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili saat ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang segera setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk proses pencatatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas mengenai petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Para Pemohon, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kewajiban yuridis formil maka petitum tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dengan adanya



perbaikan redaksi dari petitum tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah diterima dan dikabulkan, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon dapatlah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam amar penetapan ini, maka Hakim memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon yang telah dikabulkan sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama ELSA ANJANI, perempuan, lahir di Singkawang tanggal 13 Januari 2013, usia 9 (sembilan) tahun, merupakan anak dari ALEKSANDER dan ROSWITA ASTRI PURNAMASARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 288/DKPS/2013 tanggal 7 Februari 2013 atas nama ELSA ANJANI dan/atau proses pencatatan pada register akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak tersebut;

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2022, oleh ERI MURWATI, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Stg tanggal 25 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HENDAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDAN, S.H.

ERI MURWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan.....Rp 30.000,00;
- Biaya proses Rp100.000,00;
- PNBP Relas Panggilan I Pemohon I.....Rp 10.000,00;
- PNBP Relas Panggilan I Pemohon II.....Rp 10.000,00;
- Meterai.....Rp 10.000,00;
- Biaya sumpah.....Rp. 50.000,00;
- Redaksi.....Rp 10.000,00;

Jumlah.....Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah).